



PUTUSAN

Nomor : 111/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JURRI ESRON TARIGAN, S.Ag;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 18 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Mesjid Km.10,8 Pardede Desa Purwodadi,
Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Guru;
Pendidikan : S1;
2. Nama Lengkap : **MONANG TARIGAN;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Pebruari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Besar Tanjung Anom No. 5 Desa Sembaher
Baru, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
Agama : Kristen katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa pernah ditahan oleh :

- Penuntut Umum dari tanggal 11 April 2012 s/d 30 April 2012;

- Penetapan



- Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri 19 April 2012 s/d 18 Mei 2012;
- Penetapan Pengalihan Penahanan Kota sejak 02 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012;
- Penetapan Perpanjangan Tahanan Kota, sejak 01 Juni 2012 s/d 30 Juli 2012;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ismail Mirun, SH dan Yusufansyah Dodi, SH., sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal April 2012 No.Reg Perkara : PDM-170/BNJEI/Ep/04/2012, yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **1. Jurri Eson Tarigan** dan terdakwa **II. Monang Tarigan** pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di jalan Laut Tawar Gg. Tarigan Lk.IV Kel. SM Karya Kec. Binjai Timur, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau perbuatan tersebut Terdakwa – Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira Pukul 16.00 Wib, saksi korban mengantar adik yang bernama Armedi Tarigan kerumah abang saksi korban yang bernama Keprianto Tarigan di Jalan Danau Laut Tawar Lk. IV Kel. SM.Karya, Kec. Binjai Timur, tidak jauh dari rumah orang tua saksi korban, lalu adik saksi korban masuk kedalam rumah sedangkan saksi korban menunggu diluar sambil duduk diatas sepeda motor saksi korban, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi korban bersama dengan saksi Armedi tarigan bermaksud hendak pulang dan sesampainya disimpang gang rumah saksi Keprianto tepatnya di jalan Danau Laut Tawar tiba – tiba kami dipanggil oleh Terdakwa – Terdakwa lalu saksi korban menghentikan sepeda motornya dan saksi Armedi turun menemui Terdakwa – Terdakwa , sedangkan saksi korban tetap berada diatas saksi korban;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa - Terdakwa memukuli Armedi, namun Armedi langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa Monang mendatangi saksi korban sambil mengatakan " kau lagi " lalu saksi korban menjawab " apa " kan Armedi yang berurusan dengan kalian dan Terdakwa Monang langsung memukul saksi korban dan Terdakwa Jurry juga datang dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa ketika saksi korban dipukul, helm yang dipakai saksi korban terlepas dan jatuh, lalu Terdakwa Monang mengambil helm yang jatuh tersebut dan langsung memukul Kepala saksi korban secara berulang kali sehingga helm tersebut pecah, sedangkan Terdakwa Jurri Tarigan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban bermaksud hendak lari dan mengambil sepeda motor namun sepeda motor tersebut langsung diambil Terdakwa - Terdakwa dan saksi bersama Terdakwa - Terdakwa melakukan tarik menarik terhadap sepeda motor namun karena mereka berdua yang menarik saksi korban merasa tidak sanggup maka saksi korban hanya mengambil belanjaan yang ada diatas sepeda motor saksi korban, setelah saksi korban mengambil belanjanya, saksi korban mengatakan ambil kalianlah sepeda motor saya, kemudian keduanya mengatakan adukan kami kepolisi, kami tidak takut, selanjutnya saksi korban melarikan diri dan langsung membuat laporan ke Polsek Binjai Timur;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353 - 2369 yang ditandatangani oleh dr. Mennaita Meliala Dokter Umum pada RSUD dr. Djoelham Kota Binjai tanggal 14 Maret 2011, pada korban ditemukan luka gores dikening bagian tengah, bengkak dialis mata sebelah kiri , bengkak dibatang hidung, luka lecet di jempol tangan kanan bagian atas disimpulkan diduga akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **1. Jurri Eson Tarigan** dan terdakwa **II. Monang Tarigan** pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak - tidaknya pada tempat lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di jalan Laut Tawar Gg. Tarigan Lk.IV Kel. SM Karya Kec. Binjai Timur, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, penganiayaan, mereka yang melakukan, yang

menyuruh



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut Terdakwa - Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira Pukul 16.00 Wib, saksi korban mengantar adik yang bernama Armedi Tarigan kerumah abang saksi korban yang bernama Keprianto Tarigan di Jalan Danau Laut Tawar Lk. IV Kel. SM.Karya, Kec. Binjai Timur, tidak jauh dari rumah orang tua saksi korban, lalu adik saksi korban masuk kedalam rumah sedangkan saksi korban menunggu diluar sambil duduk diatas sepeda motor saksi korban, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi korban bersama dengan saksi Armedi tarigan bermaksud hendak pulang dan sesampainya disimpang gang rumah saksi Keprianto tepatnya di jalan Danau Laut Tawar tiba - tiba kami dipanggil oleh Terdakwa - Terdakwa lalu saksi korban menghentikan sepeda motornya dan saksi Armedi turun menemui Terdakwa - Terdakwa , sedangkan saksi korban tetap berada diatas saksi korban;
- Bahwa Terdakwa - Terdakwa memukuli Armedi, namun Armedi langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa Monang mendatangi saksi korban sambil mengatakan " kau lagi " lalu saksi korban menjawab " apa " kan Armedi yang berurusan dengan kalian dan Terdakwa Monang langsung memukul saksi korban dan Terdakwa Jurry juga datang dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa ketika saksi korban dipukul, helm yang dipakai saksi korban terlepas dan jatuh, lalu Terdakwa Monang mengambil helm yang jatuh tersebut dan langsung memukul Kepala saksi korban secara berulang kali sehingga helm tersebut pecah, sedangkan Terdakwa Jurri Tarigan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban bermaksud hendak lari dan mengambil sepeda motor namun sepeda motor tersebut langsung diambil Terdakwa - Terdakwa dan saksi bersama Terdakwa - Terdakwa melakukan tarik menarik terhadap sepeda motor namun karena mereka berdua yang menarik saksi korban merasa tidak sanggup maka saksi korban hanya mengambil belanjaan yang ada diatas sepeda motor saksi korban, setelah saksi korban mengambil belanjanya, saksi korban mengatakan ambil kalianlah sepeda motor saya, kemudian keduanya mengatakan adukan kami kepolisi, kami tidak takut, selanjutnya saksi korban melarikan diri dan langsung membuat laporan ke Polsek Binjai Timur;

- Berdasarkan



- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353 – 2369 yang ditandatangani oleh dr. Mennaita Meliala Dokter Umum pada RSUD dr. Djoelham Kota Binjai tanggal 14 Maret 2011, pada korban ditemukan luka gores dikening bagian tengah, bengkak dialis mata sebelah kiri , bengkak dibatang hidung, luka lecet di jempol tangan kanan bagian atas disimpulkan diduga akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2012, No.Reg Perkara : PDM-170/BNJEI/Ep/04/2012 yang menuntut para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1. Jurri Eron Tarigan** dan terdakwa **II. Monang Tarigan** bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Monang Tarigan dan Terdakwa Jurry Tarigan berupa pidana penjara masing – masing 6 (enam) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 157/Pid.B/2012/PN-BJ, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan Terdakwa **1. Jurri Eron Tarigan** dan terdakwa **II. Monang Tarigan** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali

dikemudian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain karena Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai melakukan percobaan selama 8 (delapan) bulan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai No. 26/Akta Pid/2012/PN-BJ, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012;

V. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Desember 2012, yang disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 157/Pid.B/2012/PN-BJ, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai tanggal 07 Januari 2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 157/Pid.B/2012/PN-BJ, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

VII. Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai tanggal 8 Januari 2013, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pidana nomor : 157/Pid.B/2012/PN-BJ;

VIII. Berita



VIII. Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai tanggal 16 Januari 2013, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pidana nomor : 157/Pid.B/2012/PN-BJ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 157/Pid.B/2012/PN-BJ, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 157/Pid.B/2012/PN-BJ tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik kandungnya sendiri yang seharusnya dibela dan dilindungi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa diantara para Terdakwa dengan korban (adik kandung) nya sendiri tidak ada perdamaian dan juga tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa agar tercapainya legal justice, social justice dan moral justice maka hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman penjara yang dianggap lebih

memenuhi



memenuhi rasa keadilan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang maka redaksi amar putusan yang terbukti dilakukan para Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah maka para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan dari KUHP, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini terutama UU. No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan UU. No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 157/Pid.B/2012/PN-BJ, yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **1. Jurri Eron Tarigan** dan Terdakwa **II. Monang Tarigan** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**";
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2013** oleh Kami :
DR.NARDIMAN, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP,SH.MH.**, dan **SYAFARUDDIN,SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Februari 2013 Nomor : 111/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.

ttd

DR.NARDIMAN, SH.MH.

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

NIP. 040043391.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)